



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/130/K/426.101.02/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 130 / K / 426.101.02 / 2001 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMBERI DAN ATASAN
LANGSUNG BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN
KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengurusan keuangan daerah, khususnya pemberian bantuan Kecamatan maka perlu merubah dan mengganti Bendaharawan Proyek Bantuan Kecamatan pada Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a di atas, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188 / 130 / K / 426.101.02 / 2001 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemberi dan Atasan Langsung Bendaharawan Proyek Bantuan Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/130/K/ 426. 101. 02 /2001 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemberi dan Atasan Langsung Bendaharawan Proyek Bantuan Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

Memperhatikan : Surat Usulan Camat Lengkung tanggal 17 Mei 2001, Nomor 900/402/426.016/2001 perihal Usulan penggantian Bendaharawan Bantuan Kecamatan Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/130/K/426.101.02/2001 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMBERI DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.
- PERTAMA : Merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/130/K/426.101.02 / 2001 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemberi dan Atasan Langsung Bendaharawan Proyek Bantuan Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 sebagai berikut :
- Pada lampiran Nomor urut 18 (delapan belas) Kolom 2 (dua) yang semula tercantum atas nama Sdr. Suparlan NIP. 510123857 diganti dan diubah Sdr. Kusno NIP. 010 056 770.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/130/K/426.101.02/2001 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Tanggal : 17-06-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

/ Drs. SOETRISNO R. M.Si

1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Nganjuk;
2. Sdr. Asisten Sekda. Bidang Pemerintahan Kab.Nganjuk;
3. Sdr. Asisten Sekda. Bidang Keuangan Kab. Nganjuk.;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Nganjuk;
5. Sdr. Camat se-Kab. Nganjuk.
6. Sdr. Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang yang bersangkutan.